



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 2150 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL
OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024;
- b. bahwa Partai Politik peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal terakhir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1827 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan jumlah perolehan kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Mandailing Natal sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yaitu paling sedikit 8 (delapan) Kursi;

KEDUA : Menetapkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Mandailing Natal sebagai Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yaitu paling sedikit 63.206 (enam puluh tiga ribu dua ratus enam) suara yang didasarkan pada penetapan KPU Kabupaten Mandailing Natal dalam Pemilu Anggota DPRD Mandailing Natal yang terakhir;

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal;

KEEMPAT : Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menggunakan ketentuan perolehan suara sah paling sedikit 63.206 (enam puluh tiga ribu dua ratus enam) suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya berlaku untuk partai politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilu terakhir;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

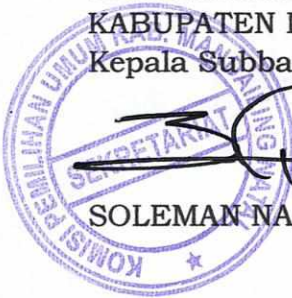
Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ttd

MUHAMMAD IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kepala Subbagian Hukum & SDM



SOLEMAN NASUTION